



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 01906.384.3.280223
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 08919.384.1.121222

Berdasarkan ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permohonan dengan No. Registrasi BAPETEN **103241.23**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : RSUD Kota Tanjung Pinang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1207000311199
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 795 Kota Tanjungpinang 29112 Kepulauan Riau
Telp. (0771) 21733 Fax. (0771) 21735
Nama dan Lokasi Usaha : RSUD Kota Tanjung Pinang, Jl. Jend Sudirman No 795 ; Kota
Tanjungpinang ;Kepulauan Riau 29111; Telp.(0771) 313000;
Fax.(0771) 21733
Rincian Lampiran Izin : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion), Lampiran II (Data
Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan
Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data Sumber Radiasi Pengion yang tersebut pada Lampiran I diubah
sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **11 Desember 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **28 Februari 2023**



*Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01906.384.3.280223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01906.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0064400
Registrasi Sumber : 17.1.0064400
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Terpasang Tetap)
Merk Unit : Toshiba
Tipe Unit : KXO-50S
No Seri Unit : H5D1382140
Merk Tabung : Toshiba
Tipe Tabung : DR3724H
No Seri Tabung : 3G290
Kondisi Maksimum : 150 kV / 630 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan II





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01906.384.3.280223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01906.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0119841
Registrasi Sumber : 22.1.0119841
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X CT-Scan (CT-Scan Konvensional)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Revolution ATCs
No Seri Unit : 115072BG1
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : XRC-2031
No Seri Tabung : 2C9121
Kondisi Maksimum : 140 kV / 200 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang CT Scan





LAMPIRAN II
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01906.384.3.280223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.2.01906.002

Data Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No	NPR	Nama	Klasifikasi
1	015897	Novita Margareta, S.Si	PPR Medik Tk. 2
2	014051	Bantangena Tarigan	PPR Medik Tk. 2
3	009302	Rohana Napitupulu	PPR Medik Tk. 2

Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengion

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
1	400535	dr. Permata Yulandra, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
2	015897	Novita Margareta, S.Si	Fisikawan Medik
3	014051	Bantangena Tarigan	Radiografer
4	009302	Rohana Napitupulu	Radiografer
5	041881	Winda Dwi Wijayanti	Radiografer
6	400537	Kevin	Radiografer
7	406650	Nica Maisellia	Radiografer
8	425647	Rahmat Yoga Pratama	Radiografer
9	445549	Rafhma Angelia, S. kep, Ner	Perawat





LAMPIRAN III
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01906.384.3.280223

KETENTUAN DAN KONDISI

1. Sumber Radiasi Pengion yang diizinkan untuk dimanfaatkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
2. Sumber Radiasi Pengion hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
3. Petugas yang diperbolehkan mengoperasikan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion wajib menerapkan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
5. Perubahan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengion termasuk penambahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
6. Setiap perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui penerbitan KTUN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.

